

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH-PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG- PERUBAHAN ATAS

2025

PERDA KAB. MAJALENGKA NO. 4, LD 2025/NO. 4. TLD NO. 4. HLD KAB. MAJALENGKA 147 HLM.

2025

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK : - Pembentukan PERDA ini merupakan hasil evaluasi Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUNRI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 1988; PP No. 35 Tahun 2023; PERDA No. 7 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini memuat tentang perubahan beberapa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1; Pasal 4 ayat (6); Pasal 8; Pasal 9; Pasal 14; Pasal 17; Pasal 29; menyisipkan 1 pasal diantara Pasal 35 dan Pasal 36; menghapus ketentuan Pasal 36 ayat (2); Pasal 66; menghapus Pasal 81; menghapus Pasal 90 ayat (2), (3), dan (4); Pasal 92; Pasal 93; Pasal 97; Pasal 100; Pasal 103; Pasal 106; Pasal 110; Pasal 114; Pasal 116; Pasal 118; Pasal 121, Pasal 124; Pasal 127; Pasal 130; Pasal 133; Pasal 136; Pasal 139; Pasal 141; Pasal 145; Pasal 146; Pasal 147; Pasal 150; Pasal 153; Pasal 156; Pasal 163; menyisipkan 1 pasal diantara Pasal 163 dan Pasal 164; Pasal 165; menyisipkan 1 pasal diantara Pasal 170 dan Pasal 171; Pasal 175; Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III.

CATATAN : ---

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 November 2025.

Penjelasan : 2 hlm.

3 Lamp. : 125 hlm.